

PENETAPAN JUARA MUSABAQAH TILAWATIL QURAN (MTQ) – KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

2025

KEP. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0070, 15 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG
PENETAPAN JUARA MUSABAQAH TILAWATIL QURAN (MTQ) XXXI TINGKAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK

- Dalam rangka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXI Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025, serta untuk menetapkan para pemenang sebagai bentuk penghargaan atas prestasi peserta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur menetapkan Keputusan Walikota Nomor e-0070 Tahun 2025 tentang Penetapan Juara MTQ XXXI Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.
- Dasar hukum Keputusan Walikota ini antara lain: *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Instruksi Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan MTQ; serta Keputusan Walikota terkait pengurus LPTQ dan Dewan Hakim MTQ Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.*
- Keputusan ini menetapkan Juara I, II, dan III MTQ XXXI Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur sejumlah 89 orang. Biaya terkait pengiriman peserta dibebankan pada Dana Hibah LPTQ Kota Administrasi Jakarta Timur dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 September 2025.
- Lampiran: 15 hlm.